




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SOP Perizinan dan Nonperizinan

 <p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p>SOP Perizinan dan Nonperizinan</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Nama SOP	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Kurang Dari 6.000 (Enam Ribu) Meter Kubik Per Tahun
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu;8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan;10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam;11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.67/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;12. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal D III;2. Memahami tugas dan fungsi jabatan;3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya;4. Menguasai aplikasi <i>Online Single Submission</i> (OSS);5. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, tegas, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
SOP Penerbitan Pertimbangan Teknis, SOP Surat Masuk, SOP Surat Keluar, SOP Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), SOP Pelayanan Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer;2. Alat Tulis Kantor.	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika SOP pelayanan perizinan dan/atau non perizinan tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan akan menghambat proses perizinan terhadap Pemohon.	<ol style="list-style-type: none">1. Pencatatan pada Buku Register;2. Pencatatan pada sistem elektronik .	

SOP Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Kurang Dari 6.000 (Enam Ribu) Meter Kubik Per Tahun

No.	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana							Mutu Baku			Ket		
			Front Office	Back Office		Perangkat Daerah	Sekretaris	Kepala Dinas	Lembaga OSS	Pengadm. Persuratan	Kelengkapan	Waktu		Output	
				Kasi	Kabid										
1	Menyerahkan berkas permohonan kepada Front Office											Berkas Permohonan	5 menit	Berkas diteliti Front Office	
2	Meneliti berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap diserahkan kepada Kasi											Berkas Permohonan	30 Menit	Berkas Permohonan	
3	Meneliti berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Front Office, jika lengkap menandatangani lembar tanda terima berkas permohonan diserahkan kepada Front Office, untuk selanjutnya Front Office menyerahkan kepada Pemohon, berkas permohonan yang dinyatakan lengkap diserahkan kepada Kabid											Berkas Permohonan	30 Menit	Tanda Terima Berkas	Terkait SOP Penerimaan Berkas Permohonan
4	Meneliti berkas permohonan, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi, jika setuju menugaskan Kasi untuk membuat Surat Permintaan Pertimbangan Teknis kepada Perangkat Daerah terkait											Berkas Permohonan	15 Menit	Disposisi pembuatan Surat Permintaan Pertimbangan Teknis	
5	Membuat draft surat Permintaan Pertimbangan Teknis kepada Perangkat Daerah, diserahkan kepada Kabid											Disposisi pembuatan Surat Permintaan Pertimbangan Teknis	30 Menit	Draft Surat Permintaan Rekomendasi Teknis	
6	Mengoreksi draft surat, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani, didokumentasikan dan diserahkan kepada Perangkat Daerah terkait											Draft Surat Permintaan Rekomendasi Teknis	15 Menit	Surat Permintaan Rekomendasi Teknis	
7	Menerima surat permintaan Pertimbangan Teknis, Tim Teknis Perangkat Daerah mengkaji, memverifikasi, dan melakukan pemeriksaan lapangan dan menerbitkan Pertimbangan Teknis diserahkan kepada DPMPTSP											Surat Permintaan Pertimbangan Teknis dan Berkas Permohonan	19 Hari	Pertimbangan Teknis (Tidak Disetujui/Penolakan) atau Pertimbangan Teknis (Disetujui)	Terkait SOP Surat Masuk dan SOP Surat Keluar
8	Meneliti hasil Pertimbangan Teknis Perangkat Daerah, mendisposisi kepada Kasi jika tidak disetujui menyiapkan Surat Pengembalian Berkas Permohonan, jika disetujui menyiapkan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen											Pertimbangan Teknis	15 Menit	Disposisi pembuatan Draft Surat Pengembalian Berkas Permohonan atau Draft Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen	Terkait SOP Pembuatan Surat Pengembalian Berkas Permohonan
9	Membuat draft Surat Pengembalian Berkas Permohonan atau Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen, diparaf diserahkan kepada Kabid											Disposisi pembuatan draft Surat Pengembalian Berkas Permohonan atau draft Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen dan Berkas Permohonan	30 Menit	Draft Surat Pengembalian Berkas Permohonan atau draft Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen	
10	Mengoreksi draft Surat Pengembalian Berkas Permohonan atau Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasi untuk diperbaiki, jika setuju diparaf diserahkan kepada Sekretaris											Draft Surat Pengembalian Berkas Permohonan atau draft Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen dan Berkas Permohonan	15 Menit	Draft Surat Pengembalian Berkas Permohonan atau draft Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen	
11	Mengoreksi draft Surat Pengembalian Berkas Permohonan atau Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki, jika setuju diparaf, diserahkan kepada Kepala Dinas											Draft Surat Pengembalian Berkas Permohonan atau draft Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen dan Berkas Permohonan	10 Menit	Draft Surat Pengembalian Berkas Permohonan atau draft Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen	
12	Mengoreksi draft Surat Pengembalian Berkas Permohonan atau Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris, jika setuju ditandatangani, diserahkan kepada Kasi											Draft Surat Pengembalian Berkas Permohonan atau draft Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen dan Berkas Permohonan	10 Menit	Surat Pengembalian Berkas Permohonan atau Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen	
13	Menerima Surat Pengembalian Berkas Permohonan untuk selanjutnya melalui Pengadministrasi Persuratan diserahkan kepada Pemohon dan menerima Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen, melakukan notifikasi pada aplikasi <i>Online Single Submission</i> (OSS)											Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen	5 Menit	Notifikasi pada OSS	Terkait SOP Surat Keluar
14	Menerima notifikasi, menerbitkan Izin Usaha efektif dan/atau Izin Operasional/Komersial efektif, dikirim kepada DPMPTSP dan Pemohon melalui email											Notifikasi pada OSS	5 Menit	Izin efektif	
15	Menerima Izin Usaha efektif dan/atau Izin Operasional/Komersial efektif, mencetak diserahkan kepada Pengadministrasi Persuratan											Izin efektif	15 Menit	Izin efektif	
16	Memberi nomor, mendokumentasikan											Izin efektif	5 Menit	Izin efektif	
17	Menerima notifikasi, mencetak Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi Kurang Dari 6.000 (Enam Ribu) Meter Kubik Per Tahun efektif											Izin efektif	5 Menit	Izin efektif diterima Pemohon	